



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi-Grobogan Telp.(0292)421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 421.1/268/TK/2011

TENTANG

PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK DW Karanganyar
No. 008/TK DW.X/2011 tanggal 22 Oktober 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangrayung No. 421.1/268/TK/2011
tanggal 12 November 2011
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
4. Nama : Taman Kanak – Kanak DW Karanganyar
5. Alamat : Ds. Karanganyar Kec.Karangrayung
Kab. Grobogan
6. Penyelenggara : Pemerintah Desa Karanganyar
- KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan
yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 17 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

H. SUGIYANTO, SH, MM

NIP. 19640112.198711.1.003

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat Karangrayung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung
4. Arsip